



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5352

ADMINISTRASI. Akuntan Publik. Komite.
Profesi. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2012
TENTANG
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

I. UMUM

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap profesi Akuntan Publik dalam rangka untuk melindungi masyarakat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengamanatkan pembentukan Komite Profesi Akuntan Publik yang bersifat independen. Komite ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan praktisi Akuntan Publik dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta Menteri sebagai pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Keberadaan Komite akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik.

Komite bertugas memberikan pertimbangan terhadap hal yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik serta berfungsi sebagai lembaga Banding atas hasil pemeriksaan dan/atau sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP. Pertimbangan yang diberikan oleh Komite mencakup pertimbangan terhadap:

- a. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
- b. penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
- c. hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

Pertimbangan Komite dapat disampaikan kepada Menteri, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi Akuntan Publik, dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan Profesi Akuntan Publik, komite memiliki fungsi sebagai lembaga banding. Dalam hal ini, apabila Akuntan Publik dan/atau KAP merasa keberatan atas hasil pemeriksaan dan/atau pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP yang bersangkutan, Akuntan Publik dan/atau KAP tersebut dapat mengajukan permohonan Banding kepada Komite. Keputusan Komite atas permohonan Banding tersebut bersifat final dan mengikat.

Pembentukan Komite oleh Menteri bersifat administratif. Namun demikian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta fungsinya Komite bersifat independen. Untuk mendukung sifat independen tersebut, susunan keanggotaan Komite terdiri dari 13 (tiga belas) unsur dan bersifat koligeal. Anggota Komite tersebut berasal dari Kementerian Keuangan, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Asosiasi Profesi Akuntan, Badan Pemeriksa Keuangan, otoritas pasar modal, otoritas perbankan, akademisi akuntansi, pengguna jasa Akuntan Publik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Profesi Akuntan Publik, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite dibantu oleh Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif kepada Komite.

Peraturan Pemerintah ini mengatur secara komprehensif mengenai Komite Profesi Akuntan Publik yaitu:

1. Ketentuan Umum;
2. Tugas dan Fungsi Komite;
3. Keanggotaan Komite;
4. Tata Kerja Komite;

5. Laporan Kegiatan Komite;
6. Sekretariat Komite;
7. Pendanaan; dan
8. Ketentuan Penutup

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan laporan keuangan mencakup antara lain laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan kementerian dan laporan keuangan lembaga pemerintah non kementerian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian pertimbangan mengenai substansi standar akuntansi dan/atau SPAP misalnya pemberian pertimbangan dalam hal konvergensi atau adopsi standar yang berlaku umum secara internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan terkait independensi atau benturan kepentingan Akuntan Publik dan KAP” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan mengenai perdagangan jasa di bidang akuntansi termasuk pertimbangan yang berkaitan dengan perjanjian saling pengakuan (*mutual recognition agreement*) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Keterangan yang diperoleh dapat bersifat keterangan secara langsung/lisan kepada pihak yang dimintai keterangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Perwakilan akademisi ditetapkan dari calon yang disepakati oleh perguruan tinggi dengan akreditasi "A" di bidang akuntansi yang dikoordinasikan oleh asosiasi akademisi di bidang akuntansi.

Huruf h

Perwakilan pengguna jasa Akuntan Publik berasal dari Kamar Dagang dan Industri.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Permintaan tertulis dari Menteri mencantumkan persyaratan calon anggota Komite.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Putusan pelanggaran terhadap kode etik ditentukan oleh Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Komite dan bersifat ad hoc.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Mekanisme pemberhentian melalui permintaan dari unsur yang mengutus diajukan kepada Ketua dan Wakil Ketua Komite dan penetapan pemberhentian anggota Komite dilakukan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas antara lain Akuntan Publik dan/atau KAP memiliki bukti yang kuat bahwa hasil pemeriksaan dan/atau pengenaan sanksi administratif tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau SPAP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dukungan teknis yang diberikan oleh Sekretariat Komite” meliputi hal yang berkaitan dengan:

- a. standar akuntansi dan SPAP;
- b. hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP yang dilakukan oleh Menteri;
- c. acara Banding; dan
- d. kegiatan Komite dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “dukungan administratif yang diberikan oleh Sekretariat Komite” meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. keuangan;
- b. ketatausahaan; dan
- c. dukungan administratif lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.